



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**Antara
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Dengan
KOMANDO DAERAH MILITER II/SRIWIJAYA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor: 0013/UN9/MoU/2018

Nomor: 04/III/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Maret, tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-03-2018), bertempat di Indralaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE : Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, beralamat di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Mayjen TNI AM. Putranto, S.Sos. : Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,5 Palembang, Sumatera selatan 30128, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Daerah Militer II/Sriwijaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Sriwijaya.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain meliputi bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Perbantuan tenaga ahli.
- (4) Perbantuan Pengembangan Perguruan Tinggi.
- (5) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (6) Kegiatan lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.

PASAL 3

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung kegiatan program kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada pasal 2.

PASAL 4**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman ini merupakan dasar dari perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan berbagai unit atau divisi di lingkungan Komando Daerah Militer II/Sriwijaya.

PASAL 5**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU).

PASAL 6**JANGKA WAKTU**


- (1) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini berakhir.
- (3) Apabila dikemudian hari salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini, maka pihak yang bersangkutan berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini.

PASAL 7**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini harus mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini akan diatur kemudian dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Bersama (MoU) ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di atas kertas bermaterai cukup, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Pertama
Rektor Universitas Sriwijaya,
Prof. DR. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE.


Pihak Kedua
Pangdam II/Sriwijaya,
AM. Putranto, S.Sos.
Mayor Jenderal TNI

